



PUTUSAN

Nomor : 23/ Pid.B / 2013/ PN.LBH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

1. Nama : **MOHEN TOTONONU** ; -----

Tempat lahir : Bobo ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/20 Desember 1969 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

2. Nama : **BERTO FOFOKI Alias ETO** ; -----

Tempat lahir : Bobo ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/11 Desember 1977 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa ditahan dengan penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 05 Agustus 2012 dengan penahanan Rutan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 23 Februari 2013 dengan penahanan Rutan ;-----
3. Hakim, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013 dengan penahanan Rutan ;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 dengan penahanan Rutan ;

-----Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ; -----

----- Telah memeriksa bukti surat ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHEN TOTONONU, Terdakwa II. BERTO FOFOKI Alias ETO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa MOHEN TOTONONU, DKK dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit mesin generator 900 watt dan 1 (satu) buah kabel putih dengan panjang 20 meter agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa I. MOHEN TOTONONU ;

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa MOHEN TOTONONU, DKK untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/pledoi para terdakwa yang masing-masing yang disampaikan secara lisan yang pada intinya mohon diberikan keringanan dengan alasan para terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya dan para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

-----Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI Alias ETO pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 1012 sekitar pukul 16.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Sungai Bobo Besar, Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI Alias ETO dan korban DEFIS NYINGAUA berangkat dari rumah korban menuju Sungai Bobo Besar untuk melakukan penyetruman ikan dengan menggunakan longboat, setelah sampai dilokasi penyetruman ikan dalam Sungai Bobo, Para Terdakwa dan korban langsung melakukan penyetruman, Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHEN TOTONONU bertugas menjaga mesin generator 900 Wat dalam arti kalau sudah mendapatkan ikan langsung mematikan mesin generator, sedangkan Terdakwa II. BERTO FOFOKI Alias ETO dan Korban bertugas menyetrum ikan dengan memegang kabel yang sudah ada setrum dan memasukkan kedalam air, setelah itu korban mendapatkan ikan jenis belut dan korban langsung mengambilnya dengan cara memasukkan tangannya kedalam air dan membuang ikan kearah belakang dan pada saat itu jarak antara Terdakwa II. BERTO FOFOKI dengan korban kurang lebih 5 (lima) meter, pada saat Terdakwa II. BERTO FOFOKI dan korban melakukan penyetruman ikan tersebut, ada ikan yang mati karena setrum, terus korban yang mendapat ikan yang kena setrum langsung menangkapnya dalam air dan membuangnya di tanah kering, sedangkan Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengumpulkan ikan tersebut dan meletakkannya ditempat ikan, setelah itu Terdakwa II. BERTO FOFOKI kembali ketempat korban dan korban sudah jatuh keair, lalu Terdakwa II. BERTO FOFOKI berteriak kepada Terdakwa I. MOHEN TOTONONU untuk mematikan mesin generator yang hidup sambil berkata "*Mohen kasi mati lampu cepat*" lalu Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dengan cepat mematikan mesin generator tersebut lalu terdakwa Terdakwa I. MOHEN TOTONONU bertanya "*bagaimana dapa ikan?*" kemudian Terdakwa II. BERTO FOFOKI menjawab "*ini defi su kanal setrum ka apa?*" lalu Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengangkat korban yang masih bernafas ketempat kering disamping sungai, setelah itu para terdakwa menatap korban kurang lebih 5 menit tetapi korban sudah tidak bernafas lagi (sudah meninggal) ; -----

----- Akibat perbuatan para terdakwa, korban yang bernama DEFIS NYINGAUA meninggal dunia beberapa saat setelah dipindahkan ketempat kering disamping Sungai Bobo, sebagaimana hasil visum et repertum puskesmas Wayaloar dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki muda pada Jam 23 Wit, dari hasil pemeriksaan didapatkan mayat sudah meninggal lebih dari 6 jam dikarenakan sudah dijumpai tanda lebam mayat pada bagian tubuh : badan, leher bagian bawah, paha dan betis bagian bawah, penyebab kematian mayat diduga akibat sengatan listrik dikarenakan dijumpai tanda masuk/keluar arus listrik berupa tanda lubang yang ada dijari tangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jari kaki (current mark) .

----- **Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana ;**-----

-----Menimbang bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. IRA HIDANGA ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya suami saksi yaitu DEFIS NYINGAUA (korban);-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012, di Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa awalnya sekitar Jam 11.00 Wit pada hari Sabtu pagi, Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI datang memanggil korban untuk mengeluarkan kayu papan dengan long boat melewati sungai besar, setelah itu mereka pulang kerumah saksi dimana korban mengambil parang sedangkan Terdakwa II. BERTO FOFOKI meminta makan, setelah itu pergi lagi dengan alasan masih ada kayu yang belum dikeluarkan, kemudian sekitar Jam 17.30 Wit ada beberapa orang mengantar korban dalam kondisi sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya korban karena yang saksi ketahui pada saat itu korban hanya pergi mengambil papan ; -----
- Bahwa pada saat korban dibawa pulang saksi hanya melihat telapak tangan korban terdapat luka seperti luka bakar dan tubuh korban kelihatan lebam ; -----
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada datang untuk meminta maaf akan tetapi saksi belum bisa menerima kematian suami saksi dan Para Terdakwa juga tidak memberikan bantuan apa-apa kepada saksi ; -----
- Bahwa pekerjaan korban adalah bertani dan baru kali ini korban diajak untuk mengambil kayu papan dihutan ; -----
- Bahwa sepeninggal korban, saksi terpaksa membesarkan anak saksi seorang diri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

2. DEFRIZER TOTONONU ;

----- Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya mayat korban DEFIS NYINGAUA ; -----
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di pinggir Sungai Bobo Besar, Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan pulang dari kebun, dalam perjalanan saksi bertemu dengan Sdr. FEKI, setelah melanjutkan perjalanan pulang tiba-tiba Sdr. MOHENG TOTONONU memanggil kami untuk membantu mengangkat tubuh korban yang sudah terbaring diatas pasir dekat Sungai Bobo Besar ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban sudah tidak bernafas lagi , oleh karena panik sehingga tanpa bertanya-tanya lagi saksi membantu membawa korban kedesa yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer ; -----
- Pada saat melihat mayat korban tersebut, yang bersama dengan korban hanya Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI ; -----
- Bahwa saksi berteman dengan korban dan pada saat itu saksi tidak mencium bau minuman keras dari mulut korban ; -----
- Bahwa korban sudah menikah dan memiliki satu orang anak ; -----
- Bahwa saksi pernah menangkap ikan dengan menggunakan strom bersama Terdakwa I. MOHEN TOTONONU akan tetapi bukan menggunakan mesin dan kabel sebagaimana barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa keadaan dikampung paska kejadian tersebut aman-aman saja, hanya saja pada saat itu keluarga korban sempat ribut akan tetapi di tenangkan oleh pemuka agama dan aparat desa setempat ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

3. FEKI TOTONONU Alias FEKI ;

----- Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



7 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya mayat korban DEFIS NYINGAUA ; -----
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di pinggir Sungai Bobo Besar, Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan pulang dari kebun, kemudian saksi bertemu dengan Sdr. DEFRISER, setelah melanjutkan perjalanan pulang tiba-tiba Sdr. MOHENG TOTONONU memanggil kami untuk membantu mengangkat tubuh korban yang sudah terbaring diatas pasir dekat Sungai Bobo Besar ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban sudah tidak bernafas lagi, oleh karena merasa terburu-buru tanpa bertanya-tanya lagi saksi membantu membawa korban kedesa yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer ; -----
- Pada saat melihat mayat korban tersebut, yang bersama dengan korban hanya Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI ;-----
- Bahwa saksi tidak mencium bau minuman keras dari mulut korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa korban sudah menikah dan memiliki satu orang anak ; -----
- Bahwa saksi pernah menangkap ikan dengan menggunakan strom bersama Para Terdakwa akan tetapi bukan menggunakan mesin dan kabel sebagaimana barang bukti dalam perkara ini ; -----
- Bahwa keadaan dikampung paska kejadian tersebut aman-aman saja, hanya saja pada saat itu keluarga korban sempat ribut akan tetapi di tenangkan oleh pemuka agama dan aparat desa setempat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sudah dipanggil beberapa kali akan tetapi saksi **EFIANUS TOTANGO** tidak hadir mengingat tempat tinggalnya yang jauh dari tempat persidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam BAP Penyidik yang mana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah penyidik dan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya mayat korban DEFIS NYINGAUA ; -----
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di pinggir Sungai Bobo Besar, Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa yang pertama menemukan mayat tersebut adalah Sdr. FEKI TOTONONU, Sdr. LILI TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mencium bau minuman keras dari mulut korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat mayat korban ditemukan saksi melihat luka bakar di telapak tangan korban ;-----
- Bahwa semasa hidupnya, korban suka mengonsumsi minuman keras ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;

-----Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah didengar pula keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. MOHEN TOTONONU ;

- Bahwa Terdakwa I. MOHEN TOTONONU mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya Sdr. DEFIS NYINGUAUA (korban) akibat tersengat arus listrik dari generator 900 Watt; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Sungai Bobo Besar, Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 Witt Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban berangkat dari rumah korban menuju sungai Bobo Besar untuk melakukan penyetruman ikan, setelah sampai di sungai Bobo Besar dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa I. MOHEN TOTONONU bertugas menjaga mesin generator, Terdakwa II. BERTO FOFOKI dan korban masing-masing memegang sebuah kabel yang di ikatkan ke sebuah kayu dan kemudian mencelupkannya ke air, tiba-tiba pada saat melakukan kegiatan tersebut Terdakwa II. BERTO FOFOKI berteriak "*MOHEN kasih mati lampu capat*" kemudian Terdakwa I. MOHEN TOTONONU mematikan mesin generator dan bertanya "*bagaimana dapa ikan ?*" kemudian Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengatakan "*ini defi (korban) su kanal strum kaapa?*" setelah Terdakwa I. MOHEN TOTONONU menghampiri ternyata korban sudah dalam kondisi terjatuh ke air sehingga Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengangkat korban ketempat kering, tidak lama kemudian Terdakwa I. MOHEN TOTONONU melihat korban sudah tidak bernafas lagi, kemudian Terdakwa II. BERTO FOFOKI menyuruh Terdakwa I. MOHEN TOTONONU mencari pertolongan, setelah Terdakwa I. MOHEN TOTONONU kembali ternyata sudah ada Sdr. FEKI TOTONONU, Sdr. EFIANUS TOTANGO dan Sdr. DEFRIZER TOTONONU kemudian membantu membawa korban ke Desa dan setelah sampai di Desa Terdakwa I. MOHEN TOTONONU mengetahui jika korban sudah meninggal ; -----
- Bahwa penangkapan ikan menggunakan alat strum tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin generator milik Terdakwa I. MOHEN TOTONONU yang biasa digunakan sebagai alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerangan dikebun dan perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif bersama setelah Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban selesai bekerja mengangkat kayu ; -----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban tidak dalam keadaan pengaruh minuman keras ; -----
- Bahwa Terdakwa I. MOHEN TOTONONU tidak mengetahui bagaimana sehingga korban bisa terkena strum tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban sudah pernah menangkap ikan dengan menggunakan alat generator ;
- Bahwa Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dengan korban sangat dekat dan sering bekerja dan mencari ikan bersama-sama ; -----
- Bahwa masyarakat sudah biasa menangkap ikan disungai dengan menggunakan strum akan tetapi paska kejadian tersebut sudah tidak ada lagi ; -----
- Bahwa sampai saat ini istri korban belum memaafkan padahal keluarga Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI sudah berusaha dengan memberikan bantuan-bantuan akan tetapi tidak diterima oleh istri korban ; -----

Terdakwa II. BERTO FOFOKI:

- Bahwa Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya Sdr. DEFIS NYINGAUA (korban) akibat tersengat arus listrik dari generator 900 Watt; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Sungai Bobo Besar, Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ; -----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 Witt Terdakwa I. MOHEN TOTONONU, Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban berangkat dari rumah korban menuju sungai Bobo Besar untuk melakukan penyetruman ikan, setelah sampai disungai Bobo Besar dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa I. MOHEN TOTONONU bertugas menjaga mesin generator, Terdakwa II. BERTO FOFOKI dan korban masing-masing memegang sebuah kabel yang di ikatkan kesebuah kayu dan kemudian mencelupkannya keair ;-----
- Bahwa setelah di kabel dicelupkan kedalam air, korban mendapatkan ikan dan memasukkan tangannya kedalam air serta membuang ikan-ikan tersebut kebelakang sedangkan Terdakwa II. BERTO FOFOKI kemudian mengumpulkan ikan dipinggir sungai, pada saat Terdakwa II. BERTO FOFOKI balik untuk kembali masuk kesungai Terdakwa II. BERTO FOFOKI melihat korban sudah jatuh keair sehingga Terdakwa II. BERTO FOFOKI berteriak kepada Terdakwa I. MOHEN TOTONONU agar mematikan mesin generator, kemudian Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengangkat korban ketempat kering, sekitar lima menit lalu korban menghembuskan nafas terakhir sehingga Terdakwa II. BERTO FOFOKI menyuruh Terdakwa I. MOHEN TOTONONU untuk mencari bantuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendengar teriakan-teriakan Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI datang Sdr. FEKI TOTONONU, Sdr. EFIANUS TOTANGO dan Sdr. DEFRIZER TOTONONU, selanjutnya bersama-sama membawa korban ke Desa ;

- Bahwa penangkapan ikan menggunakan alat strum tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin generator milik Terdakwa I. MOHEN TOTONONU yang biasa digunakan sebagai alat penerangan dikebun dan perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif bersama setelah Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban selesai bekerja mengangkat kayu ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban tidak dalam keadaan pengaruh minuman keras ; -----
- Bahwa Terdakwa I. MOHEN TOTONONU tidak mengetahui bagaimana korban terjatuh dan terkena strum tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban sudah pernah menangkap ikan dengan menggunakan alat generator ;
- Bahwa masyarakat sudah biasa menangkap ikan disungai dengan menggunakan strum akan tetapi paska kejadian tersebut sudah tidak ada lagi ; -----
- Bahwa sampai saat ini istri korban belum memaafkan padahal keluarga Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI sudah berusaha dengan memberikan bantuan-bantuan akan tetapi tidak diterima oleh istri korban ;-----

-----Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin generator 900 watt ;
- 1 (satu) buah kabel putih dengan panjang 20 meter ;

Barang bukti mana setelah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum No. /443.32/PKM/2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki muda pada jam 23.00 wit dari hasil pemeriksaan didapatkan mayat sudah meninggal lebih dari 6 jam dikarenakan sudah dijumpai tanda lebam mayat pada bagian tubuh : badan, leher bagian bawah, paha dan betis bagian bawah. penyebab kematian mayat diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat sengatan listrik dikarenakan dijumpai tanda masuk/keluar arus listrik berupa tanda lubang yang ada di jari tangan dan jari kaki (current mark). -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti dimana setelah, setelah melihat persesuaian satu dengan lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 16.00 Wit Sdr. korban yang bernama DEFIS NYINGAUA meninggal akibat tersengat arus listrik dari generator 900 Watt, ketika korban sedang menangkap ikan bersama Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI dengan menggunakan mesin generator 900 Watt di Sungai Bobo Besar, Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, ;-----
- Bahwa benar, awalnya sekitar pukul 13.00 Witt Terdakwa I. MOHEN TOTONONU, Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban berangkat dari rumah korban menuju sungai Bobo Besar untuk melakukan penyetruman ikan, setelah sampai disungai Bobo Besar dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa I. MOHEN TOTONONU bertugas menjaga mesin generator, Terdakwa II. BERTO FOFOKI dan korban masing-masing memegang sebuah kabel yang di lilitkan kesebuah kayu dan kemudian mencelupkannya kedalam air ;
- Bahwa benar, setelah kabel dicelupkan kedalam air, korban mendapatkan ikan dan kemudian masuk kedalam air untuk mengambil ikan-ikan tersebut, sedangkan Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengumpulkan ikan dipinggir sungai, pada saat korban berada didalam air tersebut korban tersengat arus listrik dari mesin generator yang dipakai untuk menangkap ikan tersebut, sehingga Terdakwa II. BERTO FOFOKI yang melihat korban sudah jatuh keair berteriak kepada Terdakwa I. MOHEN TOTONONU agar mematikan mesin generator, kemudian Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengangkat korban ketempat kering, dan selanjutnya Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI berusaha mencari bantuan hingga Sdr. FEKI TOTONONU, Sdr. EFIANUS TOTANGO dan Sdr. DEFRIZER TOTONONU datang dan bersama-sama membantu membawa korban ke Desa ; -----
- Bahwa benar, setelah sampai di Desa korban sudah meninggal sehingga Terdakwa II. BERTO FOFOKI melaporkannya ke Kepala Desa ; -----
- Bahwa benar, penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin generator milik Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama setelah Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban selesai bekerja mengangkat kayu ; -----

- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban sudah pernah menangkap ikan dengan menggunakan alat generator ;
- Bahwa benar, sampai saat ini istri korban belum memaafkan Para Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ; -----
2. Karena salahnya menyebabkan matinya orang; -----
3. Supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Ad.1. Unsur “**Barang siapa** “ : -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang yang diajukan kepersidangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI Alias ETO yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur “**Karena salahnya menyebabkan matinya orang**” ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud karena salahnya menurut R. SOESILO didalam bukunya “*KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini matinya orang tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, namun kematian tersebut adalah akibat salahnya atau lalainya terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Sungai Bobo Besar, Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada saat Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan arus listrik dari mesin generator 900 Wat milik Terdakwa I. MOHEN TOTONONU, tiba-tiba korban yang turun keair terkena arus listrik yang keluar dari mesin generator 900 Wat tersebut, setelah Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengetahuinya kemudian Terdakwa II. BERTO FOFOKI berteriak kepada Terdakwa I. MOHEN TOTONONU “*MOHEN kasih mati lampu capat*” sehingga Terdakwa I. MOHEN TOTONONU mematikan mesin generator dan bertanya “*bagaimana dapa ikan ?*” kemudian Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengatakan “*ini defi (korban su kanal strum kaapa?*” setelah Terdakwa I. MOHEN TOTONONU menghampiri ternyata korban sudah dalam kondisi terjatuh keair sehingga Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI mengangkat korban ketempat kering, tidak lama kemudian korban sudah tidak bernafas lagi, selanjutnya Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pertolongan serta bersama-sama dengan Sdr. FEKI TOTONONU, Sdr. EFIANUS TOTANGO dan Sdr. DEFRIZER TOTONONU bersama-sama membawa korban ke Desa ;

-----Menimbang, bahwa akibat Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban menangkap ikan dengan menggunakan arus listrik tersebut sehingga korban meninggal sebagaimana Visum Et Repertum No. /443.32/PKM/2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ; telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki muda pada jam 23.00 wit dari hasil pemeriksaan didapatkan mayat sudah meninggal lebih dari 6 jam dikarenakan sudah dijumpai tanda lebam mayat pada bagian tubuh : badan, leher bagian bawah, paha dan betis bagian bawah. penyebab kematian mayat diduga akibat sengatan listrik dikarenakan dijumpai tanda masuk/keluar arus listrik berupa tanda lubang yang ada di jari tangan dan jari kaki (current mark) ;

-----Menimbang, bahwa terlihat secara jelas dan nyata jika kematian korban bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI akan tetapi dilakukan karena salah/lalainya, kesalahan/kelalaian mana terlihat dari tindakan Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI serta korban menangkap ikan dengan menggunakan arus listrik, hal mana sesungguhnya sudah dilarang karena dapat merusak lingkungan dan ekosistem disekitarnya serta berbahaya bagi keselamatan penggunaanya ; -----

Ad. 3, Unsur “dipidana sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan” :

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terbitan Politea Bogor, halaman 73*, yang dimaksud dengan : -----

1. Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;



2. Orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) adalah harus memenuhi syarat yaitu minimal 2 orang, ada yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan” syaratnya minimal dua orang dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terlihat secara nyata para terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut yaitu menangkap ikan menggunakan arus listrik dari mesin generator 900 Wat hingga berujung kepada kematian korban, perbuatan mana dilakukan pada peristiwa, waktu dan tempat yang sama dan masing-masing perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi pasal 359 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “**Turut serta** ” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Karena kelalaiannya menyebabkan orang mati** ” ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Akibat perbuatan Para Terdakwa korban meninggal dunia ; -----

- Akibat Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sungai dan ekosistemnya ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan sedangkan tidak ada alasan cukup yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepada terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;



----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam tahapan pemeriksaan sehingga statusnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta karena kelalaiannya menyebabkan orang mati” ;-----
2. Menghukum Terdakwa I. MOHEN TOTONONU dan Terdakwa II. BERTO FOFOKI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa ;

4. Memerintahkan supaya Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin generator 900 watt ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel putih dengan panjang 20 meter ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa I. MOHEN TOTONONU.

6. Membebaskan Para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis tanggal 28 Maret 2013 oleh kami ARDI, SH. sebagai Hakim Ketua, FERDINAL, SH. dan DAIMON D. SIAHAYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam perdidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN SOLISA,S.Ap. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, SULAIMAN A. RIFAI H, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan Para Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Ttd.

1. FERDINAL, SH

Ttd.

2. DAIMON D. SIAHAYA, SH

Hakim Ketua,

Ttd.

ARDI, SH .

Panitera Pengganti,

Ttd.

USMAN SOLISA,S.Ap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)